



SKRIPSI

**ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF
SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU
DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

*ANALYSIS LOCAL REGULATION ISLAM SYARIAH
PERSPECTIVE IN INDONESIA BASED ON
HUMAN RIGHTS CONCEPT*

AHMAD MUDHAR LIBBI

NIM 090710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF
SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU
DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

***ANALYSIS LOCAL REGULATION ISLAM SYARIAH
PERSPECTIVE IN INDONESIA BASED ON
HUMAN RIGHTS CONCEPT***

AHMAD MUDHAR LIBBI

NIM 090710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“Kemenangan adalah hasil, yang harus diutamakan adalah sebuah proses untuk mencapai hasil.”²



² Zainal Abidin,2007. *7 Formula Untuk Menjadi Individu Yang Sukses*, editor: Fenny Damayanti, Cetakan Ke 1, Jakarta: PT.Mizan Publica. hlm.177

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang Tuaku, Ayahanda (alm) Moch.Faiz N.S dan Ibunda Yakuti serta Papa Yudoyana dan Mama Syarifah Sa'adah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya Selama Ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF
SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU
DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

***ANALYSIS LOCAL REGULATION ISLAM SYARIAH
PERSPECTIVE IN INDONESIA BASED ON
HUMAN RIGHTS CONCEPT***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikam Program (S1) Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AHMAD MUDHAR LIBBI

NIM 090710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 31 Mei 2013

Oleh,

Pembimbing,

Antikowati, S.H.,M.H.

NIP: 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

Iwan Rachmad Soetidjono, S.H.,M.H.

NIP. 19700410 199802 1001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA

***ANALYSIS LOCAL REGULATION ISLAM SYARIAH PERSPECTIVE IN
INDONESIA BASED ON HUMAN RIGHTS CONCEPT***

Oleh :

Ahmad Mudhar Libbi
NIM 090710101153

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

Iwan Rachmad Soetidjono S.H. ,M.H.
NIP. 19700410 199802 1001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 31

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

R.A. Rini Anggraini,S.H,M.H

NIP. 195911151985122001

Rosita Indrayati,S.H,M.H

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H.,M.H.

NIP. 196112021988022001

:-----

Iwan Rachmad Soetidjono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

:-----

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mudhar Libbi
NIM : 090710101153
Fakultas : Hukum
Program/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA**", adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Dengan peryataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari peryataan itu tidak benar.

Jember, 31 Mei 2013

Yang menyatakan,

Ahmad Mudhar Libbi
NIM 090710101153

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF SYARIAH ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetidjono., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H,M.H., selaku Ketua Pengudi Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk bersedia menguji skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H,M.H, selaku sekretaris Pengudi Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk bersedia menguji dan memberikan masukan-masukannya dalam skripsi ini;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selama ini telah membimbing saya selama proses perkuliahan;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Edy Mulyono, S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, baik di bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, dan Bagian Hukum Dasar yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang hukum selama perkuliahan;
9. Keluarga Besarku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya baik secara moril maupun materiil selama ini;
10. Teman-teman ALSA Local Chapter Universitas Jember yang telah bersama-sama untuk belajar, berjuang, dan menorehkan pengalaman dan prestasi;
11. Teman-teman LBH Masyarakat Jember dan LBH Masyarakat Jakarta, Yang telah mengubah pola pemikiran dan memberikan begitu banyak pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum dan hak asasi manusia;
12. Teman-Temanku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Riro, Anggri, Agung, Nanda, Fira, Ainul, Gulfino, Agus, Yuri, Huda, Andy, Bagas, Jhon Ali, Imron, Nandu, Miftahul, Amelinda, Yoana, Ratna dll, yang telah banyak memberikan masukan selama proses penggerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat seperjuangan dibangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Semoga do'a dan bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 31 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Penerapan Syariah Islam di negara Indonesia telah terjadi sejak zaman kerajaan artinya sebelum Indonesia lahir menjadi sebuah negara kesatuan, syariah islam sudah diterapkan di daerah-daerah. Sejak Reformasi bergulir, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan sebuah perubahan sistem politik di Indonesia, yang semula bercorak sentralistik menjadi desentralistik. Tujuannya adalah mendekatkan kekuasaan negara kepada rakyat, agar partisipasi politik rakyat di daerah kian meningkat, mulai dari pemilihan para pemimpin negara sampai dengan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Keadaan tersebut memberikan peluang lahirnya sebuah produk undang-undang yang berlandaskan Syariah Islam ditingkat daerah. Dalam perkembangannya, memang upaya penerapan Syariah Islam di Indonesia dalam otonomi daerah telah menggunakan pola baru, yaitu lewat daerah. Dengan kata lain penerapan syariah islam di era reformasi cenderung bergerak di daerah, yakni dengan fenomena munculnya berbagai Peraturan Derah yang berperspektif syariah islam.

Bentuk penerapan syariah yang diterapkan dalam peraturan daerah menurut arskal salim digambarkan melalui lima level. Pada *level pertama*, penerapan syariah islam terhadap masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. *Level kedua*, penerapan syariah islam terhadap urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. *Level ketiga*, penerapan syariah islam terhadap praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim, ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, pelacuran, dan sebagainya. *Level keempat*, penerapan syariah islam terhadap hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhan bagi pelanggar. Hal ini dapat ditemui di daerah Aceh, yaitu penerapan sanksi yang salah satunya menerapkan hukuman cambuk. *Level kelima*, penerapan syariah islam terhadap penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Sedangkan berdasarkan kriteria Daniel E. Price, Syariah Islam yang

paling sering diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk berbagai Peraturan Daerah berperspektif Syariah Islam baru sampai pada taraf level kedua yakni pengaturan ritual keagamaan (ibadah).

Penerapan syariah Islam ke dalam muatan Peraturan Daerah telah menimbulkan Pro dan kontra. Selain itu peraturan daerah berperspektif syariah Islam bukan saja tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, namun juga Dianggap tidak sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. Materi muatan yang berperspektif syariah Islam telah mengandung unsur pembedaan *Less Favourable* bagi seseorang secara langsung maupun secara tidak langsung. yang dimaksud dampak secara langsung disini ialah dampak yang dirasakan langsung oleh diri seseorang dari sebuah ketentuan hukum. Sedangkan dampak secara tidak langsung muncul ketika dampak hukum atau dalam praktik merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal tersebut tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip Non Diskriminasi. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa yang dimaksud dengan Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, peraturan daerah berperspektif syariah Islam dalam penerapannya, telah memberikan sebuah implikasi bagi masyarakat daerah. peraturan daerah berperspektif syariah Islam berimplikasi terhadap implementasi hak-hak sipil dan hak-hak perempuan di negara Indonesia.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia tidak mencerminkan konsep hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain tidak mencerminkan konsep hak asasi manusia, peraturan daerah berperspektif syariah Islam tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undang sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah berperspektif syariah Islam juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi yang telah mencerminkan konsep hak asasi manusia dalam materi muatannya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perilaku atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil.

Penerapan Peraturan Daerah Berperspektif syariah Islam di Indonesia telah menimbulkan sebuah implikasi bagi masyarakat di daerah. Peraturan daerah berperspektif syariah Islam memberikan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut diantaranya implementasi hak-hak sipil di Indonesia yang diatur baik didalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang. Penerapan syariah Islam dalam materi muatan Peraturan Daerah di Indonesia telah menimbulkan *disintegrasi* bagi nilai-nilai ideologi negara yaitu Pancasila, karena penerepan syariah Islam telah menciderai nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia tanpa membedakannya yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.4 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Demokrasi Di Indonesia	10
2.2 Peraturan Daerah.....	13
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	13
2.2.2 Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	15
2.3 Hak Asasi Manusia	17
2.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	17
2.3.2 Konsep Hak Asasi Manusia.....	18
2.3.3 Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	23
2.3.4 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.....	26
2.4 Konsep Syariah Islam.....	28
2.4.1 Pengertian Syariah Islam.....	28
2.4.2 Prinsip Syariah Islam	31
2.4.3 Sumber Hukum Tertinggi Syariah Islam	32

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia.....	35
3.1.1 Kedudukan, Fungsi dan Hierarki Peraturan Daerah Di Indonesia.....	35
3.1.2 Penerapan Syariah Islam Sebagai Materi Muatan Peraturan Daerah.....	39
A. Penerapan Syariah Islam Di Indonesia	39
B. Formalisasi Syariah Islam Sebagai Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah.....	47
C. Bentuk Syariah Islam Yang Diberlakukan Dalam Peraturan Daerah.....	50
3.1.3 Penerapan Syariah Islam Sebagai Materi Muatan Peraturan Daerah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	56

A. Pro-Kontra Atas Berlakunya Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam	56
B. Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Menurut Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	59
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia	61
3.2 Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Bagi Daerah Yang Bersangkutan.....	66
3.2.1 Dampak Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Kebebasan Masyarakat Sebagai Implementasi Hak-Hak Sipil Di Indonesia	66
A. Gambaran Konsep Hak-Hak Sipil	66
B. Implementasi Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Kebebasan Masyarakat	67
3.2.2 Implikasi Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Masyarakat Daerah Yang Bersangkutan..	68
A. Dampak Secara Umum Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Masyarakat	68
B. Implikasi Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Kebebasan Sipil	70
C. Implikasi Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Hak-Hak Perempuan	72
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran :

1. Peraturan Daerah (Qonun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12
Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
2. Peraturan Daerah (Qonun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian);